

KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK DALAM KOMENTAR POSTINGAN KASUS N.S. GAMBUS PADA MEDIA SOSIAL FACEBOOK

Uci Permata Putri¹⁾, Houtman^{2)*}, Surismiati³⁾

¹⁾²⁾³⁾Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Palembang

¹⁾uciperмата3099@gmail.com ²⁾houtman03@yahoo.co.id*

³⁾surismiati43@gmail.com

Diterima: 24 Desember 2021

Disetujui: 25 Maret 2022 Diterbitkan 25 Maret 2022

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah ada gejala yang ramai membicarakan tentang kasus N.S Gampus yang menyebabkan keripuan masyarakat atas sikapnya yang tidak sesuai antara penampilan dan perbuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan atau mengkaji pelanggaran dalam penggunaan bahasa pada media sosial *facebook* pada komentar postingan terkait kasus N.S. Gampus tahun 2021 yang mengandung makna kata/kalimat merendahkan, menodai dan merugikan nama baik orang lain yang dapat menyebabkan adanya tindak hukum pidana. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan Teknik simak dan catat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindak tutur yang merendahkan terdapat 57 data tuturan, tindak tutur menodai terdapat 34 data tuturan, dan tindak tutur merugikan terdapat 9 data tuturan. Bentuk tindak tutur yang paling banyak ditemukan di komentar *facebook* terkait kasus N.S Gampus yaitu tindak tutur merendahkan. Gejala tutur seperti ini tentu memiliki interpretasi tersendiri atas karakter masyarakat yang berkomentar di media sosial. Sementara itu tindak tutur paling sedikit yaitu tindak tutur yang merugikan.

Kata kunci: *linguistik forensik, facebook, penggunaan bahasa.*

Abstract

The background of this research is that there are symptoms that are busy talking about the case of N.S. Gampus causes the public to cheer for his inappropriate attitude between his appearance and actions. This study aims to find or examine violations in the use of language on Facebook social media in post comments related to the N.S. Case. Gampus 2021 contains the meaning of words/sentences demeaning, tarnishing, and harming the good name, which can lead to criminal acts. The method in this study used a qualitative descriptive method. Data were collected using the listening and note-taking technique. The results showed that the form of demeaning speech acts contained 57 speech data, defiling speech acts contained 34 speech data, and detrimental speech acts contained nine speech data. The most common form of speech acts found in Facebook comments related to the case of N.S Gampus is demeaning speech acts. Speech symptoms like this certainly have their interpretation of the character of people who comment on social media. Meanwhile, the least speech acts are those that are detrimental.

Keywords: *forensic linguistics, facebook social media, use of language.*

©Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UM Palembang

Pendahuluan

Sebuah informasi, baik dalam bentuk video, berita, maupun artikel dapat tersebar dengan cepat bahkan dalam hitungan detik karena informasi kini dapat diakses secara cepat. Oleh karena itu, ketika ada suatu informasi seperti cuplikan video yang mengandung ujaran-ujaran kontroversial, akan dengan sangat cepat tersebar di masyarakat dan tidak jarang menimbulkan polemik maupun perdebatan. Padahal, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat 3 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, merupakan perbuatan melawan hukum.

Beberapa waktu lalu, media sosial di Indonesia telah dibuat ramai oleh beredarnya beberapa berita seperti berita tentang seorang satpam sebuah bank di Sumatera Utara, Amar Alsaya Dalimunthe alias Dede (46), yang diamankan pihak kepolisian karena status yang diunggah melalui akun *facebook* miliknya.

Status itu berbunyi, "Di Indonesia tidak ada teroris, itu hanya fiksi, pengalihan isu...".

Selain kasus tersebut ada juga kasus yang serupa yaitu Yusniar (27) adalah seorang ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia dijerat karena status *facebook* yang diunggahnya pada 14 Maret 2016. Status itu berisi ungkapan kekesalan Yusniar atas kejadian yang menimpa rumah orang tuanya sehari sebelum status tersebut diunggah. Ia ditahan karena tuduhan pencemaran nama baik melalui media sosial. Yusniar akhirnya divonis bebas.

Selain kasus-kasus yang diperoleh dari *kompas.com*, ada juga kasus yang bersumber dari *liputan6.com* yaitu pada Rabu pagi, 31 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 WIB sejumlah anggota polisi mendatangi rumah Yhunie Rhasta di Kelurahan Pasir Putih, Kabupaten Bungo, Jambi. Ia dijemput dan dibawa ke Mapolres Bungo untuk mempertanggungjawabkan ucapannya di media sosial.

Dalam status *facebook*-nya, Yhunie menuliskan, "*Polisi kmpng gilo kmpret Pling mlz brusan dngn polisi*". Status tersebut langsung mendapat banyak tanggapan dari sejumlah netizen. Belakangan, status tersebut dihapus. Namun, status tersebut sudah terlebih dahulu di-*screenshot* seseorang dan sempat viral di Kabupaten Bungo.

Persoalan yang terjadi pada beberapa tokoh yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa cuitan-cuitan atau postingan yang ada pada media sosial dapat mengakibatkan hukum pidana. Melihat banyaknya persoalan tersebut, sebenarnya persoalan ini dapat dikaji secara analitis. Salah satu kajian yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan, "Apakah tokoh-tokoh tersebut telah melakukan penghinaan atau telah melanggar UU ITE?" diperlukan analisis linguistik forensik atas rekaman, atau lebih tepatnya transkrip postingan berisi pemaparan persoalan-persoalan yang dapat terjadi pada media sosial *facebook*. Dengan melaksanakan analisis forensik linguistik, maka sudah dapat ditentukan sikap atas kedudukan kasus itu sehingga jelas apakah postingan atau status yang dimaksud masuk pada kategori penghinaan atau bukan yang dapat menyebabkan tindak pidana.

Berdasarkan penelitian terdahulu, (Casim et al., 2019) menyatakan bahwa ujaran Bau Ikan Asin bisa termasuk dalam beberapa pelanggaran undang-undang yang ada di Indonesia, UU ITE pasal 45 ayat 1, UU Pencemaran nama baik pasal 310 dan 311 KUHP; 2) segi semantis menunjukkan bahwa ujaran Bau Ikan Asin memiliki konotasi yang kurang baik; 3) segi pragmatik Bau Ikan Asin akan menjadi tidak baik jika disandingkan dengan objeknya makhluk berupa perempuan.

Ditemukan enam bentuk ujaran kebencian dalam *facebook* ADP. Ujaran kebencian bentuk memprovokasi, bentuk menghasut, bentuk menghina, bentuk menistakan, bentuk pencemaran nama baik, dan bentuk penyebaran berita bohong (Permatasari & Subyantoro, 2020).

Subyantoro (2019) menyatakan bahwa peran bahasa sangat diperlukan dalam rangka membangkitkan dan memupuk kesadaran manusia dalam

menciptakan dan menegakkan hukum. Bahasa dipandang sebagai alat yang praktis dan efektif dalam memegang peranan yang penting tercipta dan terlaksananya hukum dalam suatu masyarakat. Hal demikian juga sebaliknya, hanya dengan bantuan bahasa manusia dapat dan mampu memahami serta menegakkan dan mempertahankan hukum dalam masyarakat. Perkembangan berbagai kasus hukum, baik di ranah pidana maupun perdata dirasa perlu untuk menerima sumbangsih atau kehadiran pakar bahasa sebagai tenaga ahli dalam mengungkap berbagai kasus hukum. Linguistik yang dikaitkan pada bidang forensik merupakan sebuah bidang ilmu baru dan masuk dalam linguistik terapan. Perkembangan awal linguistik forensik ditandai dengan adanya kesadaran pentingnya unsur bahasa dalam sebuah penyelidikan di kepolisian.

Ibrahim et al., (2020) menyatakan bahwa linguistik forensik mengkaji fenomena kebahasaan yang terkait kasus hukum, pemeriksaan perkara, atau sengketa pribadi dengan beberapa pihak sehingga berdampak pada pengambilan tindakan secara hukum. Leonard dalam Ibrahim et al., (2020) juga menyatakan bahwa analisis forensik linguistik dapat menciptakan pendekatan berdasarkan kasus untuk memecahkan masalah hukum dan penegakan hukum melalui analisis linguistik.

Santoso (2016) menjelaskan bahwa dimensi kajian pada forensik linguistik cukup luas dan melibatkan semua tataran linguistik mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, hingga pragmatik. Hal ini sesuai dengan pendapat Gibbons dalam Ibrahim et al., (2020) yang mengungkapkan bahwa pengembangan penerjemahan bahasa digunakan dalam konteks penyediaan bukti forensik harus berbasis pada kepakaran linguistik.

Kushartanti et al., (2017: 225-226) menjelaskan bahwa linguistik forensik adalah salah satu cabang linguistik terapan yang sangat berkaitan dengan hukum. Ahli bahasa diperlukan untuk menyediakan atau menganalisis bukti berupa komponen bahasa demi kepentingan investigasi perdata dan pidana. Cabang linguistik ini baru mulai berkibar sekitar tahun 1980-an. Pada tahun 1990-an, cabang ini sudah mapan, seiring

dengan makin banyak pengacara yang mengakui keberadaan para ahli linguistik forensik yang sangat membantu dalam memberikan pembuktian dalam persidangan. Tataran linguistik yang berkaitan erat dengan linguistik forensik adalah fonetik akusti, analisis wacana, dan semantik.

Forensik linguistik merupakan salah satu dari disiplin ilmu linguistik yang mengkaji linguistik dan hukum, serta isu-isu legal. Istilah ini digunakan pertama kali oleh F.A. Philbrick pada tahun 1949 dalam buku yang berjudul *Language and the Law: The Semantics of Forensic English* (Turrell, dalam Mintowati, 2016). Coulthard dan Johnson dalam Ibrahim et al., (2020) menjelaskan bahwa linguistik forensik memiliki tugas untuk mengungkap: a. Makna morfologis dan kesamaan fonetik; b. Kompleksitas sintaktik dalam surat resmi; c. Ambiguitas leksiko gramatikal; d. Makna leksikal; e. Makna pragmatik. Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antar perorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Ada tiga bidang utama yang menjadi fokus kajian linguistik forensik, yaitu: (1) bahasa sebagai produk hukum; (2) bahasa dalam proses peradilan; dan (3) bahasa sebagai alat bukti. Peran bahasa dalam dunia hukum sudah menjadi hal yang sangat vital. Hal tersebut dapat terlihat dari mulai banyaknya para ahli bahasa yang dilibatkan untuk menangani sebuah kasus.

Coulthard dan Johnson dalam Rusdiansyah (2020) menjelaskan bahwa ruang lingkup yang menjadi perhatian utama dari linguistik forensik yang antara lain adalah: (1) bahasa dari dokumen legal, (2) bahasa dari polisi dan penegak hukum, (3) interview dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi dalam ruang sidang, (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, (6) kepengarangan dan plagiarisme, serta (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur. Selain dari ketujuh aspek tersebut, Gibbons dalam Rusdiansyah (2020) menuturkan bahwa

linguistik forensik juga mengkaji bahasa yang digunakan di penjara, pengembangan penerjemahan bahasa yang digunakan dalam konteks peristiwa hukum, penyediaan bukti forensik linguistik berbasis pada kepakaran, dan penyediaan kepakaran linguistik dalam penyusunan dokumen legal serta upaya penyederhanaan bahasa hukum.

Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk penggunaannya dalam menggali berbagai informasi. Definisi media sosial tidak serta merta merupakan gagasan yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat yang harus didesain sedemikian rupa agar media sosial tetap pada fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan setiap individu.

Seperti yang dikemukakan oleh Hendri dan Graha, bahwa pengertian media sosial adalah situs jaringan sosial berbasis web yang memungkinkan bagi setiap individu untuk membangun profil publik ataupun semi public dalam sistem terbatas, daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan melihat serta menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan suatu sistem (Henderi & Graha, 2017: 3). Sementara itu, Kotler dan Keller berpendapat bahwa media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya (Kotler & Keller, 2018: 568). Teknologi internet saat ini memudahkan semua orang untuk membuat dan menyebarluaskan konten mereka sendiri. Post di Blog, tweet, instagram, *facebook*, atau video di YouTube yang dapat direproduksi dan dilihat oleh jutaan orang secara gratis. (Zarella, 2016: 2).

Penggunaan media sosial berfungsi sebagai berikut: 1) Keunggulan membangun *personal branding* melalui sosial media adalah tidak mengenal trik

atau popularitas semu, karena audensilah yang menentukan. Berbagai media sosial menjadi media untuk orang berkomunikasi, berdiskusi dan bahkan memberikan sebuah popularitas di media sosial, dan 2) Media sosial memberikan sebuah kesempatan yang berfungsi untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial menawarkan sebuah konten komunikasi yang lebih individual. Melalui media sosial pula berbagai para pemasar dapat mengetahui kebiasaan dari konsumen mereka dan melakukan suatu interaksi secara personal, serta dapat membangun sebuah ketertarikan yang mendalam (Puntoadi, 2015:5). Cukup jelas kiranya bahwa persoalan N.S Gambus adalah persoalan yang patut dilihat dari banyak sisi; dimulai dari etika berbahasa, pemanfaatan IT, hingga pada persoalan bahasa yang dapat didudukkan sebagai sebuah kasus hukum yang dianalisis secara forensik.

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan linguistik forensik dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak dan catat. Metode penyediaan data ini diberi nama metode simak karena cara yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa (Mahsun, 2018: 91), dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas korpus data yang ditemukan. Jumlah keseluruhan komentar yang terdapat pada postingan terkait kasus N.S Gambus adalah sebanyak seribu komentar. Dengan menggunakan metode purposive sampling komentar yang dimanfaatkan sebagai objek penelitian berjumlah seratus komentar.

Untuk mempermudah langkah analisis, perlu disiapkan matriks analisis sebagai alat bantu penyelesaian masalah yang telah ditetapkan sehingga arah penelitian menjadi jelas.

Tabel 1. Matriks Analisis Data

No	Sub Fokus	Kegiatan	Indikator	Uraian
1	Bentuk kejahatan bahasa dalam komentar <i>facebook</i> kasus N.S. Gambus	Mengkaji pernyataan dalam komentar yang mengungkapkan tentang tuturan yang kasar atau tidak sopan berdasarkan analisa semantik leksikal dan gramatikal (kata, frasa)	Terpenuhinya standar tuturan yang baik dilihat dari tulisan yang mengandung makna leksikal dan gramatikal (kata, frasa)	<p>1. Termasuk makna leksikal dan gramatikal (kata, frasa), apabila tuturan yang ditegaskan dengan kata yang merendahkan martabat orang lain/lembaga. Merendahkan adalah memandang rendah (hina) orang lain. Contoh kalimat merendahkan nama baik orang lain, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengumpat atau mencaci. - Memfitnah atau mengadu domba. - Menyindir - Menggunjing atau membicarakan orang lain. - Melecehkan secara psikis maupun psikolog. Contohnya seperti: - Gak semua orang yang berpenampilan muslim hatinya malaikat. - Gaboleh liat buku dari sampulnya bisa aja sampulnya jelek dalam nya lebih ancur. - Yang terlihat baik belum tentu suci. <p>2. Termasuk makna leksikal dan gramatikal (kata, frasa), apabila tuturan yang ditegaskan dengan kata yang menodai nama baik orang lain/lembaga. Menodai adalah mencemarkan atau menjelekkan nama baik. Contoh kalimat menodai nama baik orang lain, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan sengaja. - Menyerang kehormatan atau nama baik. - Menuduh melakukan suatu perbuatan. - Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Contohnya seperti: - Dasar pelakor - Orang itu telah merebut

No	Sub Fokus	Kegiatan	Indikator	Uraian
				suamiku.
				- Dia melakukan ini dengan sengaja untuk meningkatkan popularitasnya.
				3. Termasuk makna leksikal dan gramatikal (kata, frasa), apabila merugikan orang lain/lembaga.
				Merugikan adalah mendatangkan sesuatu yang kurang baik seperti kesusahan, kerusakan dan mudarat kepada orang lain. Contoh kalimat merugikan orang lain, yaitu:
				- Membekukan kebebasan berekspresi.
				- Menghambat kinerja seseorang.
				- Merusak popularitas.
				- Perihal pencitraan seseorang atau institusi. Contohnya seperti:
				- Dasar gak ada malu banget sih.
				- Sekarang mah males lihat dia.
				- Ketara banget nggak lakunya.

Hasil dan Pembahasan

Data hasil penelitian ini membahas tentang tindak kejahatan berbahasa yang ada pada komentar terkait kasus N.S

Gambus yaitu tindak kejahatan yang dapat merusak nama baik orang seperti merendahkan, menodai dan merugikan orang lain.

Tabel 2. Bentuk Tindak Tutur yang terdapat dalam Kasus N.S di *Facebook*

No	Bentuk Tindak Tutur	Tanggal Pengambilan Data						Jumlah Tuturan	Persentase
		Februari 2021							
		18	19	20	21	22	23		
1	Merendahkan	16	1	3	14	21	3	58	58%
2	Menodai	8		3	7	13	2	33	33%
3	Merugikan	1	1	1	3	3		9	9%
	Jumlah	25	2	7	24	37	5	100	100%

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan tindak tutur yang telah ditemukan di dalam kasus N.S yang terposting di *facebook* yaitu berjumlah 100 data tuturan yang terdiri dari 58 tuturan yang bersifat merendahkan, 34 tuturan yang bersifat menodai, dan 9 tuturan yang bersifat merugikan.

Berikut contoh kategori bentuk kejahatan berbahasa yang ada pada komentar postingan terkait kasus N.S. Gambus beserta analisisnya.

1. Bentuk Tindak Tutur Merendahkan Tuturan 1



Sumber: R. S (18 Februari 2021)

Tuturan (1) merupakan kejahatan berbahasa dalam bentuk merendahkan. Tuturan tersebut dianggap tidak baik atau kurang sopan karena adanya tuturan “*yg terlihat baik blm tentu suci*” pada kalimat tersebut penutur memberikan peribahasa yang menunjukkan bahwa N.S Gambus yang terlihat islami ternyata memiliki kepribadian sebagai seorang pelakor.

Pernyataan yang disampaikan penutur dalam komentar tersebut bermaksud menunjukkan ketidaksukaannya kepada N.S Gambus dengan melontarkan kalimat kasar seperti *yg terlihat baik blm tentu suci* dan penutur mengungkapkan kebencian kepada N.S Gambus yang telah menjadi seorang pelakor yang berkedok hijaber dan musisi islami.

Berdasarkan tuturan yang disampaikan penutur pada sebuah komentar di *facebook* tersebut berisi tindak kejahatan yang bersifat merendahkan. Penutur tersebut berusaha memberikan peribahasa dan cerminan kepada semua pihak khususnya N.S Gambus bahwa seorang yang berhijab dan islami belum tentu memiliki hati yang suci bagaikan malaikat, dan bisa saja hijab yang dikenakan hanya sebagai penutup aib atau kebusukan yang ia miliki atau simpan.

Merendahkan artinya adalah memandang rendah (*hina*) orang lain. Bentuk tindak tutur merendahkan pada kasus N.S. Gambus merupakan tindak tutur yang paling banyak ditemukan yaitu sebesar 57 tuturan. Hal tersebut menunjukkan bahwa netizen atau paparazi banyak yang merendahkan N.S. Gambus atas perilakunya yang telah merebut suami orang lain. Tindakan tersebut banyak di

latar belakang karena N.S. Gambus merupakan seorang wanita muslimah yang selalu tampil dengan balutan syari yang dapat menyejukkan hati, dan N.S. Gambus juga selalu membawakan lagu-lagu religi. Ketidaksesuaian antara penampilan dan perilaku mengundang banyak netizen atau paparazi yang memberikan komentar pedas pada N.S. Gambus bahkan sampai ada melontarkan kata-kata seperti *tidak ada malu, sampul nya jelek dalem nya lebih ancur, iblis*, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan persepsi negatif pada seluruh kalangan masyarakat.

Hasil analisis data yang dilakukan pada beberapa tuturan yang terkait kasus N.S. Gambus di *facebook* ditemukan tindak kejahatan bahasa dalam bentuk merendahkan yang penutur tujuan kepada N.S. Gambus. Hal tersebut disebabkan karena tuturan yang diberikan penutur mengarah pada mengumpat atau mencaci, memfitnah atau mengadu domba, menyindir, menggunjing atau membicarakan orang lain, dan melecehkan secara psikis maupun psikolog yang dapat menimbulkan kebencian pada orang lain. Selain itu, penutur menyampaikan tuturan tersebut dengan sengaja melalui akun *facebook* dimana semua orang dapat melihat dan merespon setiap tindak tuturan yang diberikan penutur, sehingga aib yang seharusnya ditutup rapat justru dibuka bagaikan hidangan yang masih hangat. Tuturan tersebut sengaja dipublikasikan untuk mempengaruhi masyarakat umum baik kelompok maupun individu dengan maksud mengajak, memprovokasi, membujuk, mendorong dan menghasut agar kelompok atau individu melakukan tindakan sesuai yang penutur tujuan untuk menjatuhkan N.S. Gambus agar N.S. Gambus tidak lagi diterima di lingkungan masyarakat karena perilakunya yang telah merebut suami orang lain. Berdasarkan analisis tersebut penutur dapat dikenai Pasal 28 ayat (2), UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, karena telah menyalah gunakan *Faceebook* untuk memicu kelompok atau individu melakukan tindakan kejahatan pada N.S. Gambus.

Merendahkan orang lain sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sebagai manusia yang selalu mudah tergoda

oleh sesuatu isu pasti akan terpancing untuk merendahkan orang lain bahkan kita sendiri terkadang juga mengalami hal yang sama. Sedangkan apabila kita mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang lain pasti akan dianggap remeh. Tapi orang yang diremehkan dan di hina lebih mulia di sisi Allah, karena apa yang diungkapkan orang lain belum tentu sebuah kebenaran yang nyata.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam melanjutkan sabdanya yang artinya “*janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau dengan berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya*”. Jika ada seseorang yang menghina dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya (HR. Abu Daud no. 4084 dan Tarmidzi no. 2722). Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Adapun dalam Surat Al Hujarat, Allah SWT memberikan petunjuk dalam berakhlak baik yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan orang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik*” (QS. Al Hujarat:11).

Orang yang suka merendahkan orang lain memiliki ciri-ciri yaitu merasa dirinya yang paling cerdas, menganggap orang lain bodoh, merasa perlu dan berhak untuk mengoreksi orang lain sepanjang waktu, tidak bisa menerima kritik, sombong, menyakini bahwa pendapat mereka yang terbaik dan dibutuhkan orang lain, mencoba selalu tampil percaya diri, memiliki rasa *insecure* dalam dirinya, senang pamer, merasa apa yang dilakukannya paling berkelas walaupun sebenarnya tidak demikian (Resna, 2021).

2. Bentuk Tindak Tutur Menodai Tuturan 2



MilaYanti Mikel

Tiena Alwin sama aja prempuannya gatal..lakinya jg gatal. Jijay..buat malu aja dg apa yg dinyanyikannya.. Laki itupun kali terkejut badan baru bs top mknya lupa dg siapa dirimu buat istri dan anak2!nya.

pada Mgg Suka Balas

Sumber: M. Y. M (21 Februari 2021)

Tuturan (2) merupakan kejahatan berbahasa dalam bentuk menodai. Tuturan tersebut dianggap tidak baik atau kurang sopan karena adanya tuturan “*prempuannya gatal...lakinya jg gatal*”. Pada kalimat tersebut penutur menekankan bahwa baik N.S maupun A.S merupakan dua orang yang sudah memiliki perilaku yang tidak benar.

Pernyataan yang disampaikan penutur dalam komentar tersebut bermaksud menunjukkan ketidaksukaannya kepada N.S Gambus dengan melontarkan kalimat kasar seperti *gatal* dan penutur mengungkapkan kebencian kepada N.S Gambus yang telah menjadi seorang pelakor yang berkedok hijaber dan musisi islami.

Berdasarkan tuturan yang disampaikan penutur pada sebuah komentar di *facebook* tersebut berisi tindak kejahatan yang bersifat merendahkan. Penutur tersebut berusaha membuka kedok atau aib yang di miliki oleh N.S Gambus terkait kasusnya sebagai pelakor, dengan menyebutnya sebagai perempuan gatal yaitu perempuan yang mampu mengambil lelaki wanita lain.

Menodai artinya mencemarkan atau menjelekkkan nama baik. Bentuk tindak tutur menodai pada kasus N.S. Gambus merupakan tindak tutur paling banyak ditemukan setelah tindak tutur merendahkan yaitu sebesar 34 tuturan. Tindakan tersebut banyak di latar belakang karena N.S. Gambus merupakan seorang wanita muslimah yang selalu tampil dengan balutan syari yang dapat menyejukkan hati, dan N.S. Gambus juga selalu membawakan lagu-lagu religi. Ketidaksesuaian antara

penampilan dan perilaku mengundang banyak netizen atau paparazi yang memberikan komentar pedas pada N.S. Gambus bahkan sampai ada melontarkan kata-kata seperti *munafik, lonte, pelacur, suara bagus hati busuk*, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan persepsi negatif pada seluruh kalangan masyarakat.

Hasil analisis data yang dilakukan pada beberapa tuturan yang terkait kasus N.S. Gambus di *facebook* ditemukan tindak kejahatan bahasa dalam bentuk menodai yang penutur tujukan kepada N.S. Gambus. Hal tersebut disebabkan karena tuturan yang diberikan penutur bersifat dengan sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik, menuduh melakukan suatu perbuatan, menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum yang dapat menimbulkan kebencian pada orang lain. Selain itu, penutur menyampaikan tuturan tersebut dengan sengaja melalui akun *facebook* dimana semua orang dapat melihat dan merespon setiap tindak tuturan yang diberikan penutur, sehingga aib yang seharusnya ditutup rapat justru dibuka bagaikan hidangan yang masih hangat. Tuturan tersebut sengaja dipublikasikan untuk mempengaruhi masyarakat umum baik kelompok maupun individu dengan maksud mengajak, memprovokasi, membujuk, mendorong dan menghasut agar kelompok atau individu melakukan tindakan sesuai yang penutur tujukan untuk menjatuhkan N.S. Gambus agar N.S. Gambus tidak lagi diterima di lingkungan masyarakat karena perilakunya yang telah merebut suami orang lain. Berdasarkan analisis tersebut penutur dapat dikenai Pasal 28 ayat (2), UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, karena telah menyalahgunakan *facebook* untuk memicu kelompok atau individu melakukan tindakan kejahatan pada N.S. Gambus.

3. Bentuk Tindak Tutur Merugikan

Tuturan 3



Etty Hartantiningsih

Pokoknya istilahnya karier Nissa n Sabyan hancur, cukup sampai disini saja, tapi klo mmmg msh banyak fansnya ya di Aamiin in aja 🙏🙏

pada Mgg Suka Balas

Sumber: M. Y. M (21 Februari 2021)

Tuturan (3) merupakan kejahatan berbahasa dalam bentuk merugikan. Tuturan tersebut dianggap tidak baik atau kurang sopan karena adanya tuturan “*Pokoknya istilahnya karier N n S hancur, cukup sampai disini saja*” pada kalimat tersebut penutur menegaskan bahwa karir yang dimiliki N.S akan hancur sampai sini saja. Kalimat tersebut mengandung makna merugikan, karena penutur mencoba mempengaruhi masyarakat untuk tidak menyukai N.S lagi baik dari penampilan, lagu maupun orangnya.

Pernyataan yang disampaikan penutur dalam komentar tersebut bermaksud menunjukkan ketidaksukaannya kepada N.S Gambus dengan melontarkan kalimat kasar seperti *Pokoknya istilahnya karier N n S hancur, cukup sampai disini saja* dan penutur mencoba mempengaruhi masyarakat luas untuk tidak menyukai N.S lagi atas apa yang telah ia lakukan.

Merugikan artinya mendatangkan sesuatu yang kurang baik seperti kesusahan, kerusakan dan mudarat kepada orang lain. Bentuk tindak tutur merugikan pada kasus N.S. Gambus merupakan tindak tutur yang paling sedikit ditemukan yaitu sebesar 9 tuturan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya sedikit penutur yang menginginkan kehancuran karir yang dimiliki N.S. Gambus. Tindakan tersebut banyak di didasari oleh N.S. Gambus yang merupakan seorang wanita muslimah yang selalu tampil dengan balutan syari yang dapat menyejukkan hati, dan N.S. Gambus juga selalu membawakan lagu-lagu religi. Ketidaksesuaian antara penampilan dan perilaku mengundang banyak netizen atau paparazi yang memberikan komentar pedas pada N.S. Gambus bahkan sampai ada melontarkan kata-kata seperti “*Auto karir hancur, penyanyi religi tpi kehidupannya*

gak se religi lagunya. Topeng”, “*Tak ada lagi lagu religi di bulan puasa ini nanti, yg ada lagu jerujii*”, “*Gue berdo’a, supaya S bangkrut*” dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan persepsi negatif pada seluruh kalangan masyarakat.

Hasil analisis data yang dilakukan pada beberapa tuturan yang terkait kasus N.S Gambus di *facebook* ditemukan tindak kejahatan bahasa dalam bentuk merugikan yang penutur tujukan kepada N.S. Gambus. Hal tersebut disebabkan karena tuturan yang diberikan penutur bersifat membekukan kebebasan berekspresi, menghambat kinerja seseorang, merusak popularitas, perihal pencitraan seseorang atau institusi yang dapat menimbulkan kebencian pada orang lain. Selain itu, penutur menyampaikan tuturan tersebut dengan sengaja melalui akun *facebook* dimana semua orang dapat melihat dan merespon setiap tindak tuturan yang diberikan penutur. Tuturan tersebut sengaja dipublikasikan untuk mempengaruhi masyarakat umum baik kelompok maupun individu dengan maksud mengajak, memprovokasi, membujuk, mendorong dan menghasut agar kelompok atau individu melakukan tindakan sesuai yang penutur tujukan untuk menjatuhkan N.S. Gambus. Agar N.S. Gambus tidak lagi diterima di lingkungan masyarakat karena perilakunya yang telah merebut suami orang lain, sehingga N.S. Gambus tidak lagi memiliki job atas pekerjaannya dan popularitasnya akan hilang dari dunia hiburan. Berdasarkan analisis tersebut penutur dapat dikenai Pasal 28 ayat (2), UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, karena telah menyalah gunakan *facebook* untuk memicu kelompok atau individu melakukan tindakan kejahatan pada N.S. Gambus.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disampaikan bahwa tuturan yang termasuk dalam ranah pelanggaran hukum dalam kasus N.S. Gambus dominan dalam bentuk tindak tutur *merendahkan* yakni sebanyak 57 data tuturan. Pelanggaran etika bertutur yang dapat merugikan orang lain menjadi unit yang perlu ditindaklanjuti secara hukum agar penutur akan dapat lebih berhati-hati dalam menyampaikan sebuah tuturan.

Bentuk tindak tutur yang bermakna *merendahkan*, memberi kesan bahwa pengguna media sosial memiliki kecenderungan melakukan penghakiman terhadap seseorang yang secara sosial dianggap melakukan pelanggaran, secara psikologis.

Daftar Pustaka

- Adi, I. R. (2018). *Fiksi Populer Teori dan Metode Kajian*. Pustaka Pelajar.
- Casim, P, D. M. S., Pratomo, & Sundawati, L. (2019). Kajian Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin Oleh Galih Ginanjar Terhadap Fairuz A.Rafiq. *Metabahasa*, 1(2), 22–28.
- Henderi, M. Y., & Graha, Y. I. (2017). *Pengertian Media Sosial*. [Http://Wlipurn.Blogspot.Co.Id/2017/04/Wlipurn.Html](http://Wlipurn.Blogspot.Co.Id/2017/04/Wlipurn.Html)
- Ibrahim, N., Qura, U., & Yanti, P. G. (2020). *Kajian Forensik Linguistik : Viralitas dan Kontroversi Video di Media dengan Muatan Dugaan Penghinaan Agama Sebagai Masalah Toleransi dan Kebhinekaan*. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2018). *Marketing Management 13*. Pearson Prentice Hall, Inc.
- Kushartanti, Yuwono, U., & Lauder, M. R. (2017). *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*. Gramedia.
- Mahsun. (2018). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Rajawali Pers.
- Mintowati. (2016). Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. *Paramasastra Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajarannya*, 3(2), 197–208.

- Permatasari, D. I., & Subyantoro. (2020). Ujaran Kebencian *Facebook* Tahun 2017-2019. *Jurnal Sastra Indonesia*, 9(1), 62–70. <https://doi.org/10.15294/jsi.v9i1.33020>
- Puntoadi, D. (2015). *Menciptakan Penjualan Melalui Social Media*. PT Elex Komputindo.
- Resna, N. (2021). *Sikap Merendahkan Orang Lain Bisa Bawa Dampak Merugikan*. Sehatq.Com
- Rusdiansyah. (2020). Hukum dan Linguistik Forensik. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 51–69.
- Santoso, I. (2016). *Mengenal Linguistik Forensik: Linguis Sebagai Saksi Ahli*. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Semi, A. (2017). *Metode Penelitian Sastra*. Bandung: CV Angkasa.
- Subyantoro. (2019). Linguistik Forensik : Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *Adil Indonesia Jurnal*, 1(1), 36–50.
- Umar, H. (2017). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT Raja Grafindo Persada.
- Zarella, D. (2016). *The Social Media Marketing Book*. O'Reilly Media Inc.